



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gafar Rahim Yunus
Tempat lahir : Payunga
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 6 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ilohungayo, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo
Agama : Islam
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)

Terdakwa Gafar Rahim Yunus ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa Gafar Rahim Yunus ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Pengalihan Penahanan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GAFAR RAHIM YUNUS telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengalihan terhadap Objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GAFAR RAHIM YUNUS selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalaniya dan memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, tanggal 23 April 2019
 - 1 (satu) lembar foto copy Custemor Cards View An. GAFAR RAHIM YUNUS
 - 8 (delapan) lembar foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor : 4441803368 An. GAFAR RAHIM YUNUS
 - Foto copy Akta Notaris ARYANDI, SH, M.Kn. tanggal 20 Agustus 2018 Nomor :1321
 - Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia An. GAFAR RAHIM YUNUS Nomor Sertifikat Fidusia : W26.00031199.AH 0501 TH.2018 tanggal Sertikat 31 Agustus 2018
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa pembebanan jaminan fidusia An. GAFAR RAHIM YUNUS, tanggal 11 Agustus 2018
 - 1 (satu) lembar foto copy KK Nomor : 7E01032402071709 An. GAFAR RAHIM YUNUS
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP An. GAFAR RAHIM YUNUS dan NURNI ADAM YUNUS
 - 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. GAFAR RAHIM YUNUS
 - 1 (satu) lembar foto copy daftar pembayaran gaji an. GAFAR RAHIM YUNUS
 - 1 (satu) lembar foto copy Rekening tabungan Britama An. YURNI ADAM YUNUS
 - 4 (empat lembar) foto copy BPKB Mobil An. Hja. SITI A SABRINA BUHANG, S.Pd.
 - 1 (satu) lembar foto copy faktur kendaraan bermotor An. Hja. SITI A SABRINA BUHANG, S.Pd.
 - Foto copy STNK dan Pajak An. Hja. SITI A SBRINA BUHANG, S.Pd.
 - Foto Copy Kwitansi jual beli An. NURNI ADAM YUNUS
 - Foto copy SP 1, SP 2, SP 3 An. GAFAR RAHIM YUNUS
 - 1 (satu) lembar foto copy Formulir permohonan pembiayaan An. GAFAR RAHIM YUNUS

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Nomor : 4441803368 An. PT BFI Finance Indonesia (Tbk)
 - 1 (satu) kembar nomor rangka dan nomor mesin
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima juta rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan tindakan pidana, yang Terdakwa lakukan hanya menjaga nama baik Terdakwa dihadapan PT BFI Finance agar tidak di *blacklist*;
- Terdakwa telah berusaha memenuhi kekurangan pembayaran hutangnya, akan tetapi ditolak oleh PT BFI Finance;
- Terdakwa tidak mengetahui mengenai fidusia;

Berdasarkan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Terdakwa memohon agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia Terdakwa GAFAR RAHIM YUNUS pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada Bulan Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di depan Hotel Citra Ayu Desa Limbato Kec. Tilamuta Kab. Boalemo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta pemberi fidusia, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fidusia perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 11 Agustus 2018, terdakwa mengajukan pinjaman dana kepada PT. BFI Finance Cabang Gorontalo dengan jaminan mobil Toyota Rush Nomor Polisi DM 1732 AL, Nomor rangka : MHFE2CJ2JK025789, Nomor Mesin : DCM3053 Tahun 2012 dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Hj.Siti A Sabrina

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buhang, S.Pd, kemudian PT. BFI Finance Cabang Gorontalo menyetujui dan memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 169.500.000.- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta dananya telah ditransfer ke rekening terdakwa dengan angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu dimulai pada tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 dan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 5.011.000.- (lima juta sebelas ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan fidusia atas mobil Toyota Rush Nomor Polisi DM 1732 AL, Nomor rangka : MHFE2CJ2JK025789, Nomor Mesin : DCM3053 Tahun 2012, BPKB atas nama Hj. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd tersebut kepada PT. BFI Finance Cabang Gorontalo berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1321 tanggal 20 Agustus 2018 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00031199.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ariyandi,SH,M.Kn, kemudian terdakwa melakukan pembayaran angsuran yang pertama pada tanggal 13 September 2018 PT. BFI Finance Cabang Gorontalo, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita pada bulan Oktober 2018 terdakwa menjual mobil Toyota Rush Nomor Polisi DM 1732 AL, Nomor rangka : MHFE2CJ2JK025789, Nomor Mesin : DCM3053 Tahun 2012 sebesar Rp. Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rukmin Tuna di depan Hotel Citra Ayu di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, kemudian setelah itu terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran kepada PT. BFI Finance Cabang Gorontalo, Lalu saksi Rukmin Tuna menjual kembali mobil tersebut kepada orang lain dan mobil tersebut sudah tidak dapat ditemukan, akibat dari perbuatan terdakwa PT. BFI Finance Cabang Gorontalo mengalami kerugian sebesar Rp.150.330.000.- (seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 36

Undang-undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
ATAU
KEDUA
Bahwa Terdakwa GAFAR RAHIM YUNUS pada sekitar Bulan Oktober 2018 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di depan Hotel Citra Ayu Desa Limbato Kec Tilamuta Kab. Boalemo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,Â perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 11 Agustus 2018, terdakwa mengajukan pinjaman dana kepada PT. BFI Finance Cabang Gorontalo dengan jaminan mobil Toyota Rush Nomor Polisi DM 1732 AL, Nomor rangka : MHFE2CJ2JK025789, Nomor Mesin : DCM3053 Tahun 2012 dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Hj.Siti A Sabrina Buhang, S.Pd, kemudian PT. BFI Finance Cabang Gorontalo menyetujui dan memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 169.500.000.- (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) serta dananya telah ditransfer ke rekening terdakwa dengan angsuran selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu dimulai pada tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 dan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 5.011.000.- (lima juta sebelas ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan fidusia atas mobil Toyota Rush Nomor Polisi DM 1732 AL, Nomor rangka : MHFE2CJ2JK025789, Nomor Mesin : DCM3053 Tahun 2012, BPKB atas nama Hj. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd tersebut kepada PT. BFI Finance Cabang Gorontalo berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1321 tanggal 20 Agustus 2018 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W26.00031199.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Ariyandi,SH,M.Kn, kemudian terdakwa melakukan pembayaran angsuran yang pertama pada tanggal 13 September 2018 PT. BFI Finance Cabang Gorontalo, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita pada bulan Oktober 2018 terdakwa menjual mobil Toyota Rush Nomor Polisi DM 1732 AL, Nomor rangka : MHFE2CJ2JK025789, Nomor Mesin : DCM3053 Tahun 2012 sebesar Rp. Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Rukmin Tuna di depan Hotel Citra Ayu di Desa Limbato Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, kemudian setelah itu terdakwa tidak pernah lagi membayar angsuran kepada PT. BFI Finance Cabang Gorontalo, Lalu saksi Rukmin Tuna menjual kembali mobil tersebut kepada orang lain dan mobil tersebut sudah tidak dapat ditemukan, akibat dari perbuatan terdakwa PT. BFI Finance Cabang Gorontalo mengalami kerugian sebesar Rp.150.330.000.- (seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal

372 KUHPidana;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Saksi ke-1 (satu) **INDRA DJOSARI alias INDRA**, dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan debitur pada PT BFI Finance Indonesia;
- Bahwa Saksi merupakan Pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi melaporkan berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh pimpinan PT BFI Finance Indonesia di Gorontalo tertanggal 23 April 2019, ke Polda Gorontalo pada tanggal 23 April 2019;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena telah melanggar Pasal 19 perjanjian pembiayaan yakni Terdakwa melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi DM 1732 AL yang menjadi objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari PT BFI Finance Indonesia sebagai kreditur;
- Bahwa sebelum melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush, Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran sejak bulan Maret 2019 hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT BFI Finance Indonesia yakni dengan mengajukan kredit peminjaman dana dengan jaminan BPKB Mobil Toyota Rush warna merah metalik tahun 2012 dengan nomor polisi DM 1732 AL, atas nama Hj. Siti A. Sabrina Buhang, S.Pd. berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 4441803368, tanggal 11 Agustus 2018;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 4441803368, tanggal 11 Agustus 2018, Terdakwa diberikan fasilitas pinjam dana sebesar Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong biaya-biaya menjadi Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan mengangsur setiap bulannya dengan cara transfer ke PT BFI Finance Indonesia sebanyak Rp5.011.000,00 (lima juta sebelas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan) sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan, Saksi tidak melihat langsung karena hal tersebut merupakan tugas dari bagian kredit yakni Saksi Fahrizal Huwolo;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali yakni sejak tanggal 13 September 2018 hingga tanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa pihak PT BFI Finance Indonesia sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah penunggakan pembayaran Terdakwa sendiri sebelum melaporkannya ke pihak polisi, namun objek jaminan fidusia telah dipindahtangankan oleh Terdakwa ke orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah memindahtangankan jaminan mobil tersebut yakni dari teman kerja Saksi yang bertugas sebagai kolektor PT BFI Finance Indonesia yakni Saksi Irvan W. Igrisa dan Terdakwa mengakuinya sendiri pada saat datang ke kantor PT BFI Finance Indonesia pada bulan April 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia;
- Bahwa untuk memindahtangankan atau menjual objek jaminan fidusia harus ada persetujuan dari pihak kreditur dalam hal ini yakni PT BFI Finance Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan kepada PT BFI Finance Indonesia untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia;
- Bahwa setelah mengetahui objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada orang lain oleh Terdakwa, PT BFI Finance Indonesia telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yakni tertanggal 21 Maret 2019, 28 Maret 2019, dan 4 April 2019 kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga PT BFI Finance Indonesia menerbitkan Surat Keputusan penarikan objek jaminan fidusia, akan tetapi hingga saat ini objek jaminan fidusia belum ditemukan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT BFI Finance Indonesia yakni sebesar Rp150.330.000,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila Terdakwa mau mengganti kerugian PT BFI Finance Indonesia, maka PT BFI Finance Indonesia akan menerimanya;
- Bahwa Saksi telah bekerja di PT BFI Finance Indonesia di Gorontalo selama 5 (lima) tahun yakni sejak tahun 2015 dan bertugas sebagai *Branch Collection Head* yaitu menangani kontrak konsumen yang telah menunggak angsuran dari 1 (satu) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
- Bahwa diperlihatkan dalam persidangan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, tanggal 23 April 2019;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi *Customer Cards View* atas nama Gafar Rahim Yunus;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



3. 8 (delapan) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 4441803368 atas nama Gafar Rahim Yunus;
4. Fotokopi Akta Notaris Aryandi, S.H., M.Kn., tanggal 20 Agustus 2018 Nomor :1321;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus Nomor Sertifikat Fidusia : W26.00031199.AH 0501 TH.2018 tanggal Sertikat 31 Agustus 2018;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa pembebanan jaminan fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus, tanggal 11 Agustus 2018;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7E01032402071709 atas nama Gafar Rahim Yunus;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gafar Rahim Yunus dan Nurni Adam Yunus;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 10.1 (satu) lembar fotokopi daftar pembayaran gaji atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 11.1 (satu) lembar fotokopi rekening tabungan Britama atas nama Yurni Adam Yunus;
- 12.4 (empat) lembar fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
- 13.1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak atas nama Hja. Siti A Sbrina Buhang, S.Pd.;
15. Fotokopi kuitansi jual beli atas nama Nurni Adam Yunus;
16. Foto copy SP 1, SP 2, SP 3 atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi formulir permohonan pembiayaan atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 18.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor : 4441803368 atas nama PT BFI Finance Indonesia (Tbk);
- 19.1 (satu) kembar nomor rangka dan nomor mesin;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdapat keterangan Saksi yang salah yakni :

- Terdakwa tidak mengetahui adanya perjanjian fidusia karena tidak pernah bertemu dengan Notaris;

Terhadap pernyataan Terdakwa, Saksi memberikan tanggapan yakni :

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak bertemu dengan Notaris karena Terdakwa telah memberikan kuasa melalui Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia kepada PT BFI Finance Indonesia untuk didaftarkan agar diterbitkan AKta Fidusia oleh Notaris;
- Saksi ke-2 (dua) **IRVAN W. IGIRISA**, dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan debitur pada PT BFI Finance Indonesia;
 - Bahwa yang melaporkan perkara ini adalah Saksi Indra Djosari berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh pimpinan PT BFI Finance Indonesia di Gorontalo tertanggal 23 April 2019, ke Polda Gorontalo pada tanggal 23 April 2019 karena Terdakwa telah melanggar Pasal 19 perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan PT BFI Finance Indonesia yakni Terdakwa melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi DM 1732 AL yang menjadi objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari PT BFI Finance Indonesia sebagai kreditur dan Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran objek jaminan fidusia;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT BFI Finance Indonesia yakni dengan mengajukan kredit peminjaman dana dengan jaminan BPKB Mobil Toyota Rush warna merah metalik tahun 2012 dengan nomor polisi DM 1732 AL, atas nama Hj. Siti A. Sabrina Buhang, S.Pd. berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 4441803368, tanggal 11 Agustus 2018;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan, Saksi tidak melihat langsung karena hal tersebut merupakan tugas dari bagian kredit yakni Saksi Fahrizal Huwolo;
 - Bahwa Terdakwa harus mengangsur setiap bulannya ke PT BFI Finance Indonesia sebanyak Rp5.011.000,00 (lima juta sebelas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali yakni sejak tanggal 13 September 2018 hingga tanggal 13 Februari 2019;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengalihkan objek jaminan fidusia yakni pada saat Saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyatakan bahwa objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada orang lain;
 - Bahwa seharusnya Terdakwa melakukan pengalihan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PT BFI Finance Indonesia selaku kreditur;
 - Bahwa Saksi telah bekerja di PT BFI Finance Indonesia selama 6 (enam) tahun sebagai kolektor dengan tugas melakukan penagihan angsuran kepada debitur;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa yakni pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa untuk memindahtangankan atau menjual objek jaminan fidusia harus ada persetujuan dari pihak kreditur dalam hal ini yakni PT BFI Finance Indonesia;
- Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan kepada PT BFI Finance Indonesia untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT BFI Finance Indonesia yakni sebesar Rp150.330.000,00 (seratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa apabila Terdakwa mau mengganti kerugian PT BFI Finance Indonesia, maka PT BFI Finance Indonesia akan menerimanya
- Bahwa diperlihatkan dalam persidangan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, tanggal 23 April 2019;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi *Customer Cards View* atas nama Gafar Rahim Yunus;
 3. 8 (delapan) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 4441803368 atas nama Gafar Rahim Yunus;
 4. Fotokopi Akta Notaris Aryandi, S.H., M.Kn., tanggal 20 Agustus 2018 Nomor :1321;
 5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus Nomor Sertifikat Fidusia : W26.00031199.AH 0501 TH.2018 tanggal Sertikat 31 Agustus 2018;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa pembebanan jaminan fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus, tanggal 11 Agustus 2018;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7E01032402071709 atas nama Gafar Rahim Yunus;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gafar Rahim Yunus dan Nurni Adam Yunus;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - 10.1 (satu) lembar fotokopi daftar pembayaran gaji atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - 11.1 (satu) lembar fotokopi rekening tabungan Britama atas nama Yurni Adam Yunus;
 - 12.4 (empat) lembar fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
 - 13.1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor atas nama Hja.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;

14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak atas nama Hja. Siti A Sbrina Buhang, S.Pd.;

15. Fotokopi kuitansi jual beli atas nama Nurni Adam Yunus;

16. Foto copy SP 1, SP 2, SP 3 atas nama Gafar Rahim Yunus;

17.1 (satu) lembar fotokopi formulir permohonan pembiayaan atas nama Gafar Rahim Yunus;

18.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor : 4441803368 atas nama PT BFI Finance Indonesia (Tbk);

19.1 (satu) kembar nomor rangka dan nomor mesin;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdapat keterangan Saksi yang salah yakni :

- Terdakwa tidak mengetahui adanya perjanjian fidusia karena tidak pernah bertemu dengan Notaris;

Saksi ke-3 (tiga) **FAHRIZAL HUWOLO**, dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan debitur pada PT BFI Finance Indonesia;
- Bahwa yang melaporkan perkara ini adalah Saksi Indra Djoseri berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh pimpinan PT BFI Finance Indonesia di Gorontalo tertanggal 23 April 2019, ke Polda Gorontalo pada tanggal 23 April 2019 karena Terdakwa telah melanggar Pasal 19 perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan PT BFI Finance Indonesia yakni Terdakwa melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi DM 1732 AL yang menjadi objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari PT BFI Finance Indonesia sebagai kreditur dan Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran objek jaminan fidusia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT BFI Finance Indonesia yakni dengan mengajukan kredit peminjaman dana dengan jaminan BPKB Mobil Toyota Rush warna merah metalik tahun 2012 dengan nomor polisi DM 1732 Al, atas nama Hj. Siti A. Sabrina Buhang, S.Pd. berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 4441803368, tanggal 11 Agustus 2018;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 4441803368, tanggal 11 Agustus 2018, Terdakwa diberikan fasilitas pinjam dana sebesar Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong biaya-biaya menjadi Rp127.000.000,00 (seratus

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh tujuh juta rupiah) dan mengangsur setiap bulannya dengan cara transfer ke PT BFI Finance Indonesia sebanyak Rp5.011.000,00 (lima juta sebelas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan) sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

- Bahwa objek jaminan fidusia telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris Ariandi, S.H dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali yakni sejak tanggal 13 September 2018 hingga tanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengalihkan objek jaminan fidusia dari Saksi Irvan W. Igrisa;
- Bahwa untuk memindahtangankan atau menjual objek jaminan fidusia harus ada persetujuan dari pihak kreditur dalam hal ini yakni PT BFI Finance Indonesia;
- Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan kepada PT BFI Finance Indonesia untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia;
- Bahwa Saksi telah bekerja di PT BFI Finance Indonesia selama 5 (lima) tahun sebagai marketing dengan tugas melakukan survey berkas yang diajukan konsumen untuk peminjaman dana;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan, Terdakwa melakukannya dihadapan Saksi;
- Bahwa persyaratan sebagai debitur untuk mengajukan permohonan pinjaman kredit pada PT BFI Finance Indonesia yakni:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri;
 2. Kartu Keluarga;
 3. Rekening Listrik;
 4. Daftar gaji dan perincian gaji;
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 6. Buku Nikah;
 7. Kuitansi jual beli mobil;
 8. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 9. Fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir;
 10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil;
 11. Surat keterangan usaha;
- Bahwa setelah mengetahui objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada orang lain oleh Terdakwa, PT BFI Finance Indonesia telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yakni tertanggal 21 Maret 2019, 28 Maret 2019, dan 4 April 2019 kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga PT BFI Finance Indonesia menerbitkan Surat Keputusan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



penarikan objek jaminan fidusia, akan tetapi hingga saat ini objek jaminan fidusia belum ditemukan;

- Bahwa diperlihatkan dalam persidangan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, tanggal 23 April 2019;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi *Customer Cards View* atas nama Gafar Rahim Yunus;
 3. 8 (delapan) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 4441803368 atas nama Gafar Rahim Yunus;
 4. Fotokopi Akta Notaris Aryandi, S.H., M.Kn., tanggal 20 Agustus 2018 Nomor :1321;
 5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus Nomor Sertifikat Fidusia : W26.00031199.AH 0501 TH.2018 tanggal Sertikat 31 Agustus 2018;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa pembebanan jaminan fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus, tanggal 11 Agustus 2018;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7E01032402071709 atas nama Gafar Rahim Yunus;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gafar Rahim Yunus dan Nurni Adam Yunus;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - 10.1 (satu) lembar fotokopi daftar pembayaran gaji atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - 11.1 (satu) lembar fotokopi rekening tabungan Britama atas nama Yurni Adam Yunus;
 - 12.4 (empat) lembar fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
 - 13.1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
 14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak atas nama Hja. Siti A Sbrina Buhang, S.Pd.;
 15. Fotokopi kuitansi jual beli atas nama Nurni Adam Yunus;
 16. Foto copy SP 1, SP 2, SP 3 atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - 17.1 (satu) lembar fotokopi formulir permohonan pembiayaan atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - 18.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor : 4441803368 atas nama PT BFI Finance Indonesia (Tbk);

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.1 (satu) kembar nomor rangka dan nomor mesin;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdapat keterangan Saksi yang salah yakni :

- Terdakwa tidak mengetahui adanya perjanjian fidusia karena tidak pernah bertemu dengan Notaris;

Saksi ke-4 (empat) **ADWINANTO**, dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan debitur pada PT BFI Finance Indonesia;
- Bahwa yang melaporkan perkara ini adalah Saksi Indra Djosari berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh pimpinan PT BFI Finance Indonesia di Gorontalo tertanggal 23 April 2019, ke Polda Gorontalo pada tanggal 23 April 2019 karena Terdakwa telah melanggar Pasal 19 perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan PT BFI Finance Indonesia yakni Terdakwa melakukan pengalihan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush dengan nomor polisi DM 1732 AL yang menjadi objek jaminan fidusia kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis dari PT BFI Finance Indonesia sebagai kreditur dan Terdakwa telah menunggak pembayaran angsuran objek jaminan fidusia;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT BFI Finance Indonesia yakni dengan mengajukan kredit peminjaman dana dengan jaminan BPKB Mobil Toyota Rush warna merah metalik tahun 2012 dengan nomor polisi DM 1732 AL, atas nama Hj. Siti A. Sabrina Buhang, S.Pd. berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 4441803368, tanggal 11 Agustus 2018;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 4441803368, tanggal 11 Agustus 2018, Terdakwa diberikan fasilitas pinjam dana sebesar Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong biaya-biaya menjadi Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan mengangsur setiap bulannya dengan cara transfer ke PT BFI Finance Indonesia sebanyak Rp5.011.000,00 (lima juta sebelas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan) sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa objek jaminan fidusia telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris Ariandi, S.H dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 6 (enam) kali yakni sejak tanggal 13 September 2018 hingga tanggal 13 Februari 2019;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengalihkan objek jaminan fidusia dari Saksi Irvan W. Igrisa;
- Bahwa untuk memindahtangankan atau menjual objek jaminan fidusia harus ada persetujuan dari pihak kreditur dalam hal ini yakni PT BFI Finance Indonesia;
- Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan kepada PT BFI Finance Indonesia untuk mengalihkan objek jaminan fidusia kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia;
- Bahwa Saksi telah bekerja di PT BFI Finance Indonesia selama 6 (enam) tahun sebagai kolektor dengan tugas melakukan penagihan angsuran kepada debitur
- Bahwa Saksi melakukan penagihan kepada Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Mei tahun 2019 di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ilohungayo, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, yang pada saat itu Terdakwa telah menunggak selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan, Saksi tidak melihat langsung karena hal tersebut merupakan tugas dari bagian kredit yakni Saksi Fahrizal Huwolo;
- Bahwa setelah mengetahui objek jaminan fidusia telah dialihkan kepada orang lain oleh Terdakwa, PT BFI Finance Indonesia telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yakni tertanggal 21 Maret 2019, 28 Maret 2019, dan 4 April 2019 kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran angsuran namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran sehingga PT BFI Finance Indonesia menerbitkan Surat Keputusan penarikan objek jaminan fidusia, akan tetapi hingga saat ini objek jaminan fidusia belum ditemukan;
- Bahwa diperlihatkan dalam persidangan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, tanggal 23 April 2019;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi *Customer Cards View* atas nama Gafar Rahim Yunus;
 3. 8 (delapan) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 4441803368 atas nama Gafar Rahim Yunus;
 4. Fotokopi Akta Notaris Aryandi, S.H., M.Kn., tanggal 20 Agustus 2018 Nomor :1321;
 5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus Nomor Sertifikat Fidusia : W26.00031199.AH 0501 TH.2018 tanggal Sertikat 31 Agustus 2018;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa pembebanan jaminan fidusia

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Gafar Rahim Yunus, tanggal 11 Agustus 2018;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7E01032402071709 atas nama Gafar Rahim Yunus;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gafar Rahim Yunus dan Nurni Adam Yunus;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 10.1 (satu) lembar fotokopi daftar pembayaran gaji atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 11.1 (satu) lembar fotokopi rekening tabungan Britama atas nama Yurni Adam Yunus;
- 12.4 (empat) lembar fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
- 13.1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak atas nama Hja. Siti A Sbrina Buhang, S.Pd.;
15. Fotokopi kuitansi jual beli atas nama Nurni Adam Yunus;
16. Foto copy SP 1, SP 2, SP 3 atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi formulir permohonan pembiayaan atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 18.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor : 4441803368 atas nama PT BFI Finance Indonesia (Tbk);
- 19.1 (satu) kembar nomor rangka dan nomor mesin;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdapat keterangan Saksi yang salah yakni :

- Terdakwa tidak mengetahui adanya perjanjian fidusia karena tidak pernah bertemu dengan Notaris;

Saksi ke-5 (lima) **RUKMIN TUNA**, dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai sesama Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia kepada Saksi yakni berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna merah metalik pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WITA di belakang kantor Bank Sulutgo Boalemo di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna merah metalik merupakan objek jaminan fidusia dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi membeli objek jaminan fidusia tersebut dari Terdakwa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyaksikan Saksi membeli objek jaminan fidusia tersebut dari Terdakwa adalah Saksi Rustam Nete dan Saksi Abdul Kadir Laiya;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, Saksi mendapatkan informasi dari Dorci Pauweni bahwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna merah metalik yang akan dijual dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Saksi memerintahkan Saksi Rustam Nete untuk mengecek kondisi mobil tersebut yang pada saat itu berada di kos-kosan yang terletak di belakang Bank Sulutgo Kabupaten Boalemo, kemudian sekira pukul 15.00 WITA Saksi pergi melihat mobil tersebut dan bertemu dengan Terdakwa untuk membicarakan harga penjualan yang kemudian disepakati harga penjualan mobil tersebut seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi membeli objek jaminan fidusia, Terdakwa memberitahu Saksi bahwa harus melanjutkan angsuran cicilan mobil melalui kantor Pos sebesar Rp5.011.000,00 (lima juta sebelas ribu rupiah) setiap bulannya namun tidak menyebutkan bahwa pembayaran tersebut ditujukan kepada PT BFI Finance Indonesia;
- Bahwa setelah terjadi jual beli jaminan objek fidusia antara Saksi dan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi lagi hingga pada saat terdapat tunggakan angsuran dan hal tersebut menjadi masalah;
- Bahwa Saksi telah menjual kembali objek jaminan fidusia kepada Yayan Nihali dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) karena sering rusak;
- Bahwa Saksi menjual objek jaminan fidusia kepada Yayan Nihali dengan disaksikan oleh Beldi Paso'o;
- Bahwa pada saat Saksi menjual kembali objek jaminan fidusia, Saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah membayar angsuran objek jaminan fidusia sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan Februari 2019;
- Bahwa pada saat Saksi membeli objek jaminan fidusia, Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut merupakan objek jaminan fidusia atas perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan PT BFI *Finance* Indonesia;
- Bahwa diperlihatkan dalam persidangan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, tanggal 23 April 2019;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi *Customer Cards View* atas nama Gafar Rahim Yunus;
 3. 8 (delapan) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 4441803368 atas nama Gafar Rahim Yunus;
 4. Fotokopi Akta Notaris Aryandi, S.H., M.Kn., tanggal 20 Agustus 2018 Nomor :1321;
 5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus Nomor Sertifikat Fidusia : W26.00031199.AH 0501 TH.2018 tanggal Sertikat 31 Agustus 2018;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa pembebanan jaminan fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus, tanggal 11 Agustus 2018;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7E01032402071709 atas nama Gafar Rahim Yunus;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gafar Rahim Yunus dan Nurni Adam Yunus;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - 10.1 (satu) lembar fotokopi daftar pembayaran gaji atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - 11.1 (satu) lembar fotokopi rekening tabungan Britama atas nama Yurni Adam Yunus;
 - 12.4 (empat) lembar fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
 - 13.1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
 14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak atas nama Hja. Siti A Sbrina Buhang, S.Pd.;
 15. Fotokopi kuitansi jual beli atas nama Nurni Adam Yunus;
 16. Foto copy SP 1, SP 2, SP 3 atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - 17.1 (satu) lembar fotokopi formulir permohonan pembiayaan atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - 18.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor : 4441803368 atas nama PT

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BFI Finance Indonesia (Tbk);

19.1 (satu) kembar nomor rangka dan nomor mesin;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi hanya mengetahui barang bukti Surat Tanda Kendaraan (STNK) sedangkan terhadap barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa terdapat keterangan Saksi yang salah yakni :

- Yang terjadi diantara Terdakwa dan Saksi bukan merupakan jual beli, namun Saksi melanjutkan pembayaran angsuran;
- Terdakwa selalu menghubungi Saksi pada saat tanggal jatuh tempo;
- Terdakwa menghubungi Saksi karena telah dihubungi oleh pihak PT

BFI Finance Indonesia karena tunggakan angsuran, kemudian Saksi menyatakan bahwa Saksi telah menjual objek jaminan fidusia;

Saksi ke-6 (enam) **RUSTAM NETE**, dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai sesama Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung pada saat Terdakwa mengalihkan objek fidusia kepada Saksi Rukmin Tuna yakni berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna merah metalik pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 15.00 WITA di belakang kantor Bank Sulutgo Boalemo di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2018, Saksi diperintahkan oleh Saksi Rukmin Tuna yang merupakan kepala bidang pada kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Boalemo untuk pergi mengecek kondisi 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna merah metalik yang berada di kompleks kos-kosan tepatnya di belakang kantor Bank Sulutgo Boalemo, tidak lama kemudian Saksi Rukmin Tuna datang bersama sopirnya dan bertemu serta berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna merah metalik merupakan objek jaminan fidusia dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi Rukmin Tuna dan Terdakwa pada saat itu bertemu dan membicarakan harga penjualan objek jaminan fidusia dan pada saat tersebut Saksi tidak melihat kehadiran pihak PT BFI Finance Indonesia;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Saksi Rukmin Tuna dan Terdakwa pergi menuju kantor Pos namun Saksi tetap berada di dalam mobil sehingga tidak mengetahui kejadian yang terjadi di dalam kantor Pos;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Rukmin Tuna menyerahkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya Terdakwa akan menjual objek jaminan fidusia sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berdasarkan informasi dari teman sekantor Saksi yang bernama Dorci Pauweni;
- Bahwa pada saat Saksi mendapat panggilan dari Polda Gorontalo, objek jaminan fidusia telah dijual kembali oleh Saksi Rukmin Tuna kepada orang lain;
- Bahwa diperlihatkan dalam persidangan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, tanggal 23 April 2019;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi *Customer Cards View* atas nama Gafar Rahim Yunus;
 3. 8 (delapan) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 4441803368 atas nama Gafar Rahim Yunus;
 4. Fotokopi Akta Notaris Aryandi, S.H., M.Kn., tanggal 20 Agustus 2018 Nomor :1321;
 5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus Nomor Sertifikat Fidusia : W26.00031199.AH 0501 TH.2018 tanggal Sertikat 31 Agustus 2018;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa pembebanan jaminan fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus, tanggal 11 Agustus 2018;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7E01032402071709 atas nama Gafar Rahim Yunus;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gafar Rahim Yunus dan Nurni Adam Yunus;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - 10.1 (satu) lembar fotokopi daftar pembayaran gaji atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - 11.1 (satu) lembar fotokopi rekening tabungan Britama atas nama Yurni Adam Yunus;
 - 12.4 (empat) lembar fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
 - 13.1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
 14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak atas nama Hja. Siti A Sbrina Buhang, S.Pd.;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi kuitansi jual beli atas nama Nurni Adam Yunus;
16. Foto copy SP 1, SP 2, SP 3 atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi formulir permohonan pembiayaan atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 18.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor : 4441803368 atas nama PT BFI Finance Indonesia (Tbk);
- 19.1 (satu) kembar nomor rangka dan nomor mesin;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-7 (tujuh) **ABDUL KADIR LAIYA**, dibawah sumpah menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan objek fidusia kepada Saksi Rukmin Tuna yakni berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna merah metalik pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2018 di depan kos-kosan Terdakwa yang terletak di di belakang kantor Bank Sulutgo Boalemo di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna merah metalik merupakan objek jaminan fidusia dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia dengan cara diberikan begitu saja kepada Saksi Rukmin Tuna dengan syarat harus melanjutkan pembayaran angsuran;
- Bahwa pada awalnya Saksi datang ke kos-kosan Terdakwa untuk menagih biaya sewa bulanan kos-kosan Terdakwa, namun pada sat itu Terdakwa memberitahu Saksi bahwa Terdakwa belum memiliki uang dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa meminta agar dicarikan orang yang dapat melanjutkan angsuran mobilnya karena Terdakwa sudah tidak sanggup lagi mengangsurnya, kemudian Saksi dihubungi oleh istrinya agar membawa objek jaminan fidusia tersebut ke Hotel Citra Ayu karena Saksi Rukmin Tuna ingin melihat objek jaminan fidusia tersebut namun Saksi hanya bertemu dengan Saksi Rustam Nete yang merupakan *staff* dari Saksi Rukmin Tuna, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Rustam Nete ke kos-kosan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, selang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Rukmin Tuna datang dan kemudian bersama-sama pergi ke kantor Pos;
- Bahwa tujuan datang ke kantor Pos adalah untuk membayar angsuran dan denda objek jaminan fidusia;
- Bahwa pada saat di kantor Pos, Saksi melihat Saksi Rukmin Tuna menyerahkan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci, Surat

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan bukti setoran angsuran yang terakhir,

kemudian Saksi Rukmin Tuna membawa objek jaminan fidusia tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia, Saksi tidak melihat kehadiran pihak PT BFI Finance Indonesia namun Terdakwa menghubungi PT BFI Finance Indonesia, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
 - Bahwa angsuran cicilan objek jaminan fidusia tersebut sebesar Rp5.011.000,00 (lima juta sebeslas ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa Saksi tidak mendapat imbalan dari Terdakwa;
 - Bahwa menurut Saksi Rukmin Tuna, objek jaminan fidusia tersebut telah dijual kembali kepada orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan objek jaminan fidusia yakni 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna merah metalik tahun 2012 dengan nomor polisi DM 1732 AI, atas nama Hj. Siti A. Sabrina Buhang, S.Pd. kepada Saksi Rukmin Tuna pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2018 di depan kos-kosan Terdakwa yang terletak di belakang Bank Sulutgo Kabupaten Boalemo di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa melakukan peminjaman dana sebesar Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah) kepada PT BFI Finance Indonesiadi Gorontalo, setahun kemudian pihak PT BFI Finance Indonesia menghubungi Terdakwa kembali dan menawarkan tambahan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mendesak maka Terdakwa menerima tawaran tersebut sehingga total hutang Terdakwa yakni sebesar Rp127.000.000,00 (serratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp5.011.000,00 (lima juta sebeslas ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) tahun dengan jaminan objek fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna merah metalik tahun 2012 dengan nomor polisi DM 1732 AI atas nama Hj. Siti A. Sabrina Buhang, S.Pd., dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan, maka objek jaminan fidusia akan ditarik oleh pihak PT BFI Finance Indonesia;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Abdul Kadir Laiya untuk mencari orang yang mau melanjutkan angsuran objek jaminan fidusia Terdakwa yang sudah menunggak selama sebulan;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia kepada Saksi Rukmin Tuna dengan bersepakat bahwa Saksi Rukmin Tuna akan memberikan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan akan melanjutkan angsuran objek jaminan fidusia, kemudian Terdakwa dan Saksi Rukmin Tuna bersama-sama pergi ke kantor Pos untuk membayar angsuran dan denda serta Terdakwa menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Saksi Rukmin Tuna;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membayarkan setoran di kantor Pos sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipakai Terdakwa untuk membayar hutang yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kunci, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan bukti setoran angsuran yang terakhir;
- Bahwa pada saat di kantor Pos, Terdakwa menghubungi Saksi Indra Djosari akan tetapi pada saat itu pembicaraan tidak jelas dan terputus;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat peringatan dari pihak PT BFI Finance Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa melaporkan ke kantor Polisi bahwa telah kehilangan mobil;
- Bahwa setelah mendapatkan surat peringatan yang ketiga, Terdakwa diberi pilihan oleh pihak PT BFI Finance Indonesia untuk melunasi angsuran atau mencari objek jaminan fidusia yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran objek jaminan fidusia sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Rukmin Tuna sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa apabila akan mengalihkan objek jaminan fidusia harus mendapatkan persetujuan dari pihak PT BFI Finance Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai persyaratan pembebanan fidusia;
- Bahwa Terdakwa telah berusaha bertanggung jawab dengan cara menggadaikan sertifikat rumah dan mendapatkan pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi pihak PT BFI Finance Indonesia tidak mau menerimanya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Kuasa Penjaminan Fidusia terdapat tanda tangan yang merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, tanggal 23 April 2019;
2. 1 (satu) lembar fotokopi *Customer Cards View* atas nama Gafar Rahim Yunus;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 8 (delapan) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 4441803368 atas nama Gafar Rahim Yunus;
4. Fotokopi Akta Notaris Aryandi, S.H., M.Kn., tanggal 20 Agustus 2018 Nomor :1321;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus Nomor Sertifikat Fidusia : W26.00031199.AH 0501 TH.2018 tanggal Sertikat 31 Agustus 2018;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa pembebanan jaminan fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus, tanggal 11 Agustus 2018;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7E01032402071709 atas nama Gafar Rahim Yunus;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gafar Rahim Yunus dan Nurni Adam Yunus;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 10.1 (satu) lembar fotokopi daftar pembayaran gaji atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 11.1 (satu) lembar fotokopi rekening tabungan Britama atas nama Yurni Adam Yunus;
- 12.4 (empat) lembar fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
- 13.1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak atas nama Hja. Siti A Sbrina Buhang, S.Pd.;
15. Fotokopi kuitansi jual beli atas nama Nurni Adam Yunus;
16. Foto copy SP 1, SP 2, SP 3 atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi formulir permohonan pembiayaan atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 18.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor : 4441803368 atas nama PT BFI Finance Indonesia (Tbk);
- 19.1 (satu) kembar nomor rangka dan nomor mesin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan objek jaminan fidusia yakni 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna merah metalik tahun 2012 dengan nomor polisi DM 1732 Al, atas nama Hj. Siti A. Sabrina Buhang, S.Pd. kepada Saksi

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Rukmin Tuna pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2018 di depan kos-kosan Terdakwa yang terletak di belakang Bank Sulutgo Kabupaten Boalemo di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT BFI Finance Indonesia yakni dengan mengajukan kredit peminjaman dana dengan jaminan BPKB Mobil Toyota Rush warna merah metalik tahun 2012 dengan nomor polisi DM 1732 AI, atas nama Hj. Siti A. Sabrina Buhang, S.Pd. berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 4441803368, tanggal 11 Agustus 2018;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 4441803368, tanggal 11 Agustus 2018, Terdakwa diberikan fasilitas pinjam dana sebesar Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong biaya-biaya menjadi Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan mengangsur setiap bulannya dengan cara transfer ke PT BFI Finance Indonesia sebanyak Rp5.011.000,00 (lima juta sebelas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan) sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia kepada Saksi Rukmin Tuna dengan bersepakat bahwa Saksi Rukmin Tuna akan memberikan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan akan melanjutkan angsuran objek jaminan fidusia, kemudian Terdakwa dan Saksi Rukmin Tuna bersama-sama pergi ke kantor Pos untuk membayar angsuran dan denda serta Terdakwa menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Saksi Rukmin Tuna;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengalihan objek fidusia kepada Saksi Rukmin Tuna tanpa kehadiran pihak PT BFI Finance Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kunci, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan bukti setoran angsuran yang terakhir;
- Bahwa Terdakwa telah membayar angsuran objek jaminan fidusia sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Rukmin Tuna sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan surat peringatan dari pihak PT BFI Finance Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Kuasa Penjaminan Fidusia terdapat tanda tangan yang merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rukmin Tuna telah menjual kembali objek jaminan fidusia kepada orang lain dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) karena sering rusak;
- Bahwa terhadap objek jaminan fidusia saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
2. Yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pemberi fidusia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan “pemberi fidusia” adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan benda yang tidak merupakan benda persediaan misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengalihkan” adalah memindahkan, yaitu memindahkan benda dari penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggadaikan” adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan benda sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, benda itu menjadi hak yang memberi pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyewakan” adalah memberi pinjam sesuatu benda dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup dipenuhi salah satu unsurnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT BFI Finance Indonesia yakni dengan mengajukan kredit peminjaman dana dengan jaminan BPKB Mobil Toyota Rush warna merah metalik tahun 2012 dengan nomor polisi DM 1732 AI, atas nama Hj. Siti A. Sabrina Buhang, S.Pd. berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 4441803368, tanggal 11 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 4441803368, tanggal 11 Agustus 2018, Terdakwa diberikan fasilitas pinjam dana sebesar Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong biaya-biaya menjadi Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan mengangsur setiap bulannya dengan cara transfer ke PT BFI Finance Indonesia sebanyak Rp5.011.000,00 (lima juta sebelas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan dana dengan PT BFI Finance Indonesia berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 4441803368, tanggal 11 Agustus 2018, dan total dana yang didapatkan oleh Terdakwa yakni sebesar Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta rupiah) dengan ketentuan mengangsur setiap bulannya dengan cara transfer ke PT BFI Finance Indonesia sebanyak Rp5.011.000,00 (lima juta sebelas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim, dalam perkara ini yang berperan sebagai pemberi fidusia adalah Terdakwa, sedangkan penerima fidusia adalah PT BFI Finance Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2018 di depan kos-kosan Terdakwa yang terletak di belakang Bank Sulutgo Kabupaten Boalemo di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa bertemu dengan Saksi Rukmin Tuna yang datang untuk mengecek keadaan objek jaminan fidusia dan melakukan kesepakatan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia kepada Saksi Rukmin Tuna dengan bersepakat bahwa Saksi Rukmin Tuna akan memberikan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan akan melanjutkan angsuran objek jaminan fidusia, kemudian Terdakwa dan Saksi Rukmin Tuna bersama-sama pergi ke kantor Pos untuk membayar angsuran dan denda serta Terdakwa menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Saksi Rukmin Tuna;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan kunci, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan bukti setoran angsuran yang terakhir;

Menimbang, bahwa setelah menerima penyerahan dari Terdakwa, Saksi Rukmin Tuna pergi membawa objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa objek jaminan fidusia telah dialihkan kembali dengan cara menjual objek jaminan fidusia kepada orang lain dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) karena sering rusak dan terhadap objek jaminan fidusia saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan yang diberikan oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa yang melakukan perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia kepada Saksi Rukmin Tuna dengan cara Saksi Rukmin Tuna memberikan uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



dan akan melanjutkan angsuran objek jaminan fidusia, kemudian Terdakwa menyerahkan kunci, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan bukti setoran angsuran yang terakhir dan Saksi Rukmin Tuna membawa objek jaminan fidusia bersamanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai pemberi fidusia telah mengalihkan objek jaminan fidusia dengan cara bersepakat dengan Saksi Rukmin Tuna bahwa Saksi Rukmin Tuna akan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan kunci, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan bukti setoran angsuran yang terakhir kepada Saksi Rukmin Tuna, kemudian Saksi Rukmin Tuna membawa objek jaminan fidusia tersebut bersamanya. Dengan demikian unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan “penerima fidusia” adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis” adalah pernyataan setuju atau menyetujui, membenaran, pengesahan, dan sebagainya yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat dijadikan dasar atau bukti di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan dengan PT BFI Finance Indonesia yakni dengan mengajukan kredit peminjaman dana dengan jaminan BPKB Mobil Toyota Rush warna merah metalik tahun 2012 dengan nomor polisi DM 1732 AI, atas nama Hj. Siti A. Sabrina Buhang, S.Pd. berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 4441803368, tanggal 11 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 4441803368, tanggal 11 Agustus 2018, Terdakwa diberikan fasilitas pinjam dana sebesar Rp169.500.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), setelah dipotong biaya-biaya menjadi Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan mengangsur setiap bulannya dengan cara transfer ke PT BFI Finance Indonesia sebanyak Rp5.011.000,00 (lima juta sebelas ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam bulan) sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membayar angsuran objek jaminan fidusia sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Rukmin Tuna sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan surat peringatan dari pihak PT BFI Finance Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat Kuasa Penjaminan Fidusia terdapat tanda tangan yang merupakan tanda tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa atas Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan PT BFI Finance Indonesia, Terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran atas objek jaminan fidusia sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian dibayarkan sendiri oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan dibayarkan oleh Saksi Rukmin Tuna sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa mendapatkan surat peringatan dari pihak PT BFI Finance Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali karena telah menunggak angsuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengalihan objek jaminan fidusia kepada Saksi Rukmin Tuna tanpa kehadiran pihak PT BFI Finance Indonesia dan terhadap objek jaminan fidusia saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengalihan objek fidusia tanpa dilakukan pemberitahuan kepada pihak PT BFI Finance Indonesia dan tidak pula mengajukan persetujuan tertulis kepada PT BFI Finance Indonesia, meskipun dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa pada saat melakukan pengalihan objek jaminan fidusia menghubungi Saksi Indra Djosari akan tetapi hal tersebut tidak serta merta dapat dianggap bahwa pihak PT BFI Finance Indonesia telah mengetahui dan menyetujui Terdakwa untuk mengalihkan objek jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap objek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna merah metalik tahun 2012 dengan nomor polisi DM 1732 AI yang telah menjadi jaminan atas perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan PT BFI Finance Indonesia, yang telah dialihkan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT BFI Finance Indonesia selaku penerima fidusia. Dengan demikian unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah membacakan pembelaannya yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui aturan mengenai fidusia, khususnya ketentuan yang mengharuskan bahwa apabila akan mengalihkan objek jaminan fidusia memerlukan persetujuan secara tertulis oleh penerima fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Terdakwa tidak mengetahui bahwa apabila akan mengalihkan objek jaminan fidusia memerlukan persetujuan secara tertulis oleh penerima fidusia, hal tersebut tidak menjadikan alasan yang sah untuk membenarkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan telah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut pendapat Majelis Hakim perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, tanggal 23 April 2019;
2. 1 (satu) lembar fotokopi *Customer Cards View* atas nama Gafar Rahim Yunus;
3. 8 (delapan) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 4441803368 atas nama Gafar Rahim Yunus;
4. Fotokopi Akta Notaris Aryandi, S.H., M.Kn., tanggal 20 Agustus 2018 Nomor :1321;
5. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus Nomor Sertifikat Fidusia : W26.00031199.AH 0501 TH.2018 tanggal Sertikat 31 Agustus 2018;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa pembebanan jaminan fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus, tanggal 11 Agustus 2018;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7E01032402071709 atas nama Gafar Rahim Yunus;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gafar Rahim Yunus dan Nurni Adam Yunus;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 10.1 (satu) lembar fotokopi daftar pembayaran gaji atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 11.1 (satu) lembar fotokopi rekening tabungan Britama atas nama Yurni Adam Yunus;
- 12.4 (empat) lembar fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
- 13.1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
14. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak atas nama Hja. Siti A Sbrina Buhang, S.Pd.;
15. Fotokopi kuitansi jual beli atas nama Nurni Adam Yunus;
16. Foto copy SP 1, SP 2, SP 3 atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi formulir permohonan pembiayaan atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 18.1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor : 4441803368 atas nama PT BFI Finance Indonesia (Tbk);
- 19.1 (satu) kembar nomor rangka dan nomor mesin;

Yang telah disita dari PT BFI Finance Indonesia, maka dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbeli-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gafar Rahim Yunus telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, tanggal 23 April 2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi *Customer Cards View* atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - 8 (delapan) lembar fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 4441803368 atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - Fotokopi Akta Notaris Aryandi, S.H., M.Kn., tanggal 20 Agustus 2018 Nomor :1321;
 - Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus Nomor Sertifikat Fidusia : W26.00031199.AH 0501 TH.2018 tanggal Sertikat 31 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa pembebanan jaminan fidusia atas nama Gafar Rahim Yunus, tanggal 11 Agustus 2018;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7E01032402071709 atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gafar Rahim Yunus dan Nurni Adam Yunus;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - 1 (satu) lembar fotokopi daftar pembayaran gaji atas nama Gafar Rahim Yunus;
 - 1 (satu) lembar fotokopi rekening tabungan Britama atas nama Yurni Adam Yunus;
 - 4 (empat) lembar fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPKB) Mobil atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;

- 1 (satu) lembar fotokopi faktur kendaraan bermotor atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak atas nama Hja. Siti A Sabrina Buhang, S.Pd.;
- Fotokopi kuitansi jual beli atas nama Nurni Adam Yunus;
- Foto copy SP 1, SP 2, SP 3 atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 1 (satu) lembar fotokopi formulir permohonan pembiayaan atas nama Gafar Rahim Yunus;
- 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi Nomor : 4441803368 atas nama PT BFI Finance Indonesia (Tbk);
- 1 (satu) kembar nomor rangka dan nomor mesin;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, oleh kami, Ika Masitawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rastra Dhika Irdiansyah, S.H., Bangkit Kushartinah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.

Ika Masitawati, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H.

Panitera Pengganti,

Faruk Male, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Tmt

Ketua	Anggota I	Anggota II



Ketua	Anggota I	Anggota II